

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir disemua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. (Liberty Pandiangan dilain Afriandi : 2009:9).

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang cukup besar, telah memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan Wajib Pajak untuk bersama-

sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan Warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara. Usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor Pajak Restoran dijumpai sedikit kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang masih relatif rendah.

Ditinjau dari pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan pemerintah daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melakukan percepatan pembangunan daerah masing-masing. Beberapa pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat yakni Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah antara lain adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. (Marihot P, Siahaan : 2005 :9).

Pada era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak Tahun 2000, Pemerintah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari

sumber penerimaannya yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Basri dalam Zulkamain (20 : 2011). “Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal”. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkannya kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya.

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pajak daerah merupakan iuran yang wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihhot P. Siahaan 10 : 2005).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan, dan
 - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerahnya sendiri yaitu berasal dari Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Saat ini, kebutuhan makan di kota-kota besar bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lapar dan haus saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya. Saat ini makanan dikemas pula dalam sebuah suasana restoran, sehingga menu biasa menjadi luar biasa karena merk ataupun suasana restoran yang tak biasa. Maka dari itu, makan pun pada zaman sekarang menjadi sebuah *lifestyle*

kehidupan manusia modern. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi *lux* saat kegiatan makan dilakukan di tempat yang menjual nama dan suasana. Beli gengsi menandakan status sosial seseorang. Harga diri seseorang berubah citranya menjadi lebih baik atau buruk dinilai dari tempat makannya oleh masyarakat kapitalis. Pengenalan status sosial dari tempat makan ini menyebabkan orang lebih memilih tempat makan yang populer di kalangan tertentu.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya dan memberikan peluang menjanjikan pada sejumlah bidang usaha. Peluang usaha tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional, terutama yang menyangkut daya beli masyarakat dan perubahan gaya hidup yang terjadi.

Perubahan gaya hidup dapat terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Pekanbaru yang semakin praktis dan dinamis. Pola konsumsi yang praktis dan dinamis saat ini dapat terlihat dari pemenuhan kebutuhan makan di luar rumah yang semakin meningkat. Peluang pemenuhan kebutuhan makanan di luar rumah dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendirikan usaha penyedia makanan salah satunya adalah restoran. Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan terjadi peningkatan jumlah restoran pada tahun 2009-2013 (Tabel I.1). Pertumbuhan bisnis restoran yang cepat di Kota Pekanbaru menimbulkan persaingan antar restoran untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Tabel I.1
Pertumbuhan rata-rata usaha industri bidang penyedia makanan dan minuman di Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013

Jenis Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Restoran	215	481	523	742	849
Rumah makan	504	600	646	705	746
Pusat Jajan	-	48	54	55	59
Kafetaria	-	-	7	21	36

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2013

Fenomena yang menarik untuk ditelaah adalah perkembangan restoran, karena selain harus bersaing dengan sesama restoran sejenis, ia juga harus bersaing dengan restoran dengan menu khas Indonesia yang makin menjamur. Oleh karena itu, Kota Pekanbaru harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran agar seluruh warga yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Restoran guna untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Dilihat dari kehidupan ekonomi Indonesia sekarang ini, amat berkembang dengan pesat terlebih lagi dengan kondisi pasar yang telah mengarah kepada perdagangan bebas. Semakin banyak pengunjung yang datang ataupun yang melakukan usaha di dalam negara kita, tentu tidak terlepas dari pajak. Dalam pemungutan pajak, sangat diperlukan peranan aparat pemerintah daerah dalam menggerakkan Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Restoran. Disamping hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengawasan alur penerimaan

Pajak Restoran dari Wajib Pajak sampai ketempat pembayaran.

Dibawah ini dapat dilihat tabel tentang target dan realisasi pajak di Kota Pekanbaru tahun 2013.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Pemungutan Pajak
Kota Pekanbaru Tahun 2013 (dalam Rupiah)

Jenis Pajak Kota	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Pajak Hotel	925.000.000,00	896.057.940,00	96,87 %
Pajak Restoran	3.027.305.327,00	2.730.000.000,00	90,18 %
Pajak Reklame	545.286.812,00	465.120.200,00	85,32 %
Pajak Penerangan Jalan	13.899.761.040,00	9.128.953.638,00	65,67%
Pajak Air Tanah	680.766.683,00	468.064.512,00	68,82%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00	7.215.031.349,00	72,15 %
Pajak Parkir	2.800.000.000,00	1.432.908.540,00	51,18 %
Pajak Hiburan	520.000.000,00	472.083.190,00	90,79 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013

Tabel I.2 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Terlihat bahwa dari sekian pajak yang ada, Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang memiliki angka persentase yang tinggi dengan nilai 96,87% setelah Pajak Hotel. Sedangkan Pajak Parkir memiliki angka persentase yang paling rendah dengan nilai 51,18%. Dengan melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih di maksimalkan adalah Pajak Restoran dandemi pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangku

perkuliahan serta melihat langsung bagaimana Undang-Undang yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan Baik. Maka Penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu: “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat adalah : Bagaimanakah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terutama dari sektor Pajak Restoran ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Pajak Restoran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi Penulis, khususnya di bidang Pajak Restoran yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan Pajak Restoran.
3. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang

diperoleh selama di bangku perkuliahan.

4. Sebagai sarana informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat, di kompleks perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April s/d Juni 2014 di Instansi Pemerintah yakni Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara, yang dalam hal ini wawancara diberikan kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran dan Kasubag program beserta pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umumnya berupa dokumen, arsip instansi dan

catatan lain yang diperlukan.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Penulis juga menggunakan metode observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru.

2. Metode Wawancara

Didalam pengumpulan data, penulis memilih metode wawancara dimana penulis dapat menanyakan secara langsung tentang sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terutama dari sektor Pajak Restoran kepada kepala bagian perpajakan, kasi Pendataan dan Pendaftaran, kasubbag program dan pegawai Dispenda yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah memanfaatkan data-data yang ada di instansi terkait, yang mana data tersebut di dapatkan dari dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut.

1.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan bukan berbentuk angka-angka.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode pengumpulan Data, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan sejarah singkat Dinas Pendapatan Asli Kota Pekanbaru, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Struktur Organisasi, dan Uraian tugas.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini mengemukakan tentang pengertian pajak, pengertian sistem, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, asas pengenaan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD), pengertian pajak restoran, dasar hukum pemungutan pajak restoran, objek dan subjek pajak restoran, dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak restoran, pengertian pajak daerah, dan pajak menurut syariat islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.